



PUTUSAN

Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alvian Nur Adha Bin Agus Indarto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kahuripan Nirwana Blok AB-3/23
RT.012 RW. 06 Kel. Cemeng Kalang Kec.
Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Alvian Nur Adha Bin Agus Indarto ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALVIAN NUR ADHA BIN AGUS INDARTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah topi warna krem
 - 2) 1 (satu) buah kaos warna abu abu;
 - 3) 1 (satu) buah celana warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4) 1 (satu) lembar SIM A;
- 5) 1(satu) lembar SIM C;
- 6) 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
- 7) 1 (satu) lembar KTP;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu BPJS.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SAKSI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ALVIAN NUR ADHA Bin AGUS INDARTO pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 194 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ALVIAN NUR ADHA Bin AGUS INDARTO bersama sama dengan saksi ADI PRAYITNO datang ke Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 194 Surabaya kemudian masuk ke dalam kantor yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol L 6044 NR, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu BPJS milik saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADI PRAYITNO, saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH berpotensi mengalami kerugian ± Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah))

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi merupakan rekan Terdakwa mengambil barang milik korban hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di kantor syahbandar Tanjung Perak, adapun peran saksi yakni mengambil barang milik korban dengan cara masuk ke dalam kantor yang posisi pintu

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terkunci lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol L 6044 NR, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu BPJS milik saksi RADEN MAHMUD ASARI, sedangkan peran Terdakwa berada di luar mengawasi sekitar, setelah berhasil saksi kabur.

- Bahwa untuk uang dibagi-bagi oleh saksi yakni untuk Terdakwa sebanyak Rp.200.000,- sedangkan saksi mendapat Rp.400.000,- dan handphone oppo A53 warna hitam, sedangkan barang-barang lainnya dibawa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. NUR WAHYU PRADANA, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH mengalami kehilangan barang-barang miliknya pada saat dinas malam posisi saat itu Terdakwa sedang istirahat di kantor syahbandar Tanjung perak pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib, dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela kantor yang terbuka lalu mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol L 6044 NR, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu BPJS milik saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADI PRAYITNO, saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH berpotensi mengalami kerugian ± Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa ALVIAN NUR ADHA Bin AGUS INDARTO bersama sama dengan saksi ADI PRAYITNO datang ke Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 194 Surabaya kemudian masuk ke dalam kantor yang

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol L 6044 NR, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu BPJS milik saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH..

- Bahwa Terdakwa berperan menunggu diluar mengawasi kondisi sekitar sedangkan saksi ADI PRAYITNO mengambil barang dan masuk ke dalam kantor;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah topi warna krem
- 1 (satu) buah kaos warna abu abu;
- 1 (satu) buah celana warna biru;
- 1 (satu) lembar SIM A;
- 1(satu) lembar SIM C;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
- 1 (satu) lembar KTP;
- 1 (satu) lembar Kartu BPJS.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 pukul 03.00 Wib terdakwa ALVIAN NUR ADHA Bin AGUS INDARTO bersama sama dengan saksi ADI PRAYITNO datang ke Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 194 Surabaya;
- Bahwa kemudian masuk ke dalam kantor yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol L 6044 NR, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu BPJS milik saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADI PRAYITNO, saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH berpotensi mengalami kerugian ± Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Alvian Nur Adha Bin Agus Indarto telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Pengertian “Mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, yaitu Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 pukul 03.00 Wib terdakwa ALVIAN NUR ADHA Bin AGUS INDARTO bersama sama dengan saksi ADI PRAYITNO datang ke Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 194 Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian masuk ke dalam kantor yang dalam keadaan tidak terkunci dan langsung masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai sebesar RP. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK Honda Vario Nopol L 6044 NR, 1 (satu) lembar SIM A, 1 (satu) lembar sim C, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) lembar KTP dan 1 (satu) lembar kartu BPJS milik saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ADI PRAYITNO, saksi RADEN MAHMUD ASARI., SH berpotensi mengalami kerugian ± Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" menurut Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada Ad.2 diatas dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB, artinya masih dalam kurun waktu malam hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP, dan dilakukan ditempat tertutup yang ada rumahnya yaitu di di Kantor Syahbandar Tanjung Perak Surabaya Jl. Kalimas Baru No. 194 Surabaya, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tentu tidak dikehendaki oleh RADEN MAHMUD ASARI., SH., sebagai pemilik barang;

Dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna krem, 1 (satu) buah kaos warna abu abu, 1 (satu) buah celana warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM A, 1(satu) lembar SIM C, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar Kartu BPJS, dikembalikan kepada yang berhak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman akan dirangkum dalam pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana penjara perkara lain tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvian Nur Adha Bin Agus Indarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah topi warna krem
- 2) 1 (satu) buah kaos warna abu abu;
- 3) 1 (satu) buah celana warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 4) 1 (satu) lembar SIM A;
- 5) 1(satu) lembar SIM C;
- 6) 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri;
- 7) 1 (satu) lembar KTP;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu BPJS.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK SAKSI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh kami Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, SH.,MH., dan I Ketut Suarta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 529/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)